



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 25 Februari 2011

Kepada

Nomor : 200/160/BKPPM/II/2011
Lamp :
Perihal : Perintah Penghentian dan Penutupan
Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia -

Yth. Pengurus, Penganut dan Anggota
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
di -
SAMARINDA

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Kota Samarinda mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakatnya demi memelihara kerukunan wilayah yang merupakan bagian penting dari kerukunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta berdasarkan pertimbangan dan landasan hukum sebagai berikut :

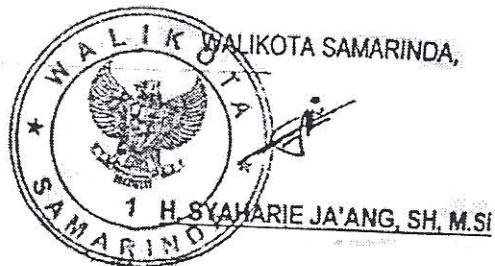
1. Undang-undang Nomor : 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama jo Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang undang;
2. SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
3. Keputusan Fatwa MUI (sebagai hasil dari Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005) Nomor : 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Afilan Ahmadiyah;
4. Surat Ketua MUI Kota Samarinda Nomor : 04/MUI SMD/D/III/1432H/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal Himbauan/Seruan Penghentian Aktifitas Jemaat Ahmadiyah;
5. Rekomendasi hasil pertemuan dan diskusi panel pada tanggal 25 Februari 2011 bertempat di Aula Ruang Rapat Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Ormas se Kota Samarinda dengan Pimpinan Muspida Kota Samarinda dan Ketua MUI Kota Samarinda serta Asisten Tata Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Kota Samarinda, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Samarinda, Kepala Kantor Satpol PP

Kota Samarinda, Kabag Humas dan Protokol Setkot Samarinda dan Ketua BAZ Kota Samarinda serta Pimpinan dan Pengurus Organisasi Keagamaan se Kota Samarinda dalam rangka Mengukuhkan Persatuan dan Kesatuan serta Menjaga Kota Samarinda agar tetap Kondusif, Aman dan Damai, seluruh peserta pertemuan sepakat menyatakan bahwa untuk Menghentikan dan Menutup Segala Aktivitas Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah Kota Samarinda.

Selanjutnya kepada segenap Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Samarinda akan dibina oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.

Mencermati hal tersebut diatas, maka dengan ini Walikota Samarinda memerintahkan kepada segenap Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang beraktivitas di wilayah Kota Samarinda untuk Memberhentikan dan Menutup Segala Aktivitas yang berkenaan dengan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah dan tidak membuka ruang dialog atas keputusan ini.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kaltim.
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Kapolresta Kota Samarinda.
4. Dandim 0901 Samarinda.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.
6. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda
8. Ketua MUI Kota Samarinda